

Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Rhiska Afriliani^{a,1*}, Suryaningsi^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ rhiskaafr@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Maret 2022;

Revised: 23 Maret 2022;

Accepted: 28 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Hak Anak;

Identitas;

Pandemi COVID-19;

Pendidikan;

Perlindungan.

: ABSTRAK

Salah satu dampak dari adanya kebijakan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu begitu banyak terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban serta tidak terpenuhinya hak-hak anak di masa pandemi baik dari segi pendidikan, penghidupan, dan perlindungan. Berdasarkan kejadian sosial tersebut, diadakanlah penelitian ini di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi terkait pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi di daerah tersebut. Semi normatif menjadi metode penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan masih ada beberapa hak anak yang belum dipenuhi secara baik di masa pandemi. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi seperti ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya terkait hak-hak anak di masa pandemi agar tidak terjadi pelanggaran dan terpenuhinya semua hak anak. Kejadian sosial ini tak hanya bisa diteliti dari satu perspektif saja, melainkan bisa dikaji dari perspektif lainnya karena objek penelitiannya yang begitu luas.

Keywords:

Children's Rights;

COVID-19 Pandemic;

Education;

Identity;

Protection.

ABSTRACT

Fulfillment of Children's Rights during a Pandemic in Kutai Kartanegara Regency. One of the implications of policies to promote COVID 19's response in Indonesia is the high number of violations of rights and obligations and the frequent non-compliance with children's rights during the pandemic, both in education, livelihood and protection. That is. Based on these social events, this study was conducted during the reign of Kutai Kartanegara, with the aim of delving deeper into the realization of children's rights in the region's pandemics. The method of this investigation is semi-normative. The results of this study show that there are still some children's rights that were not properly exercised during the pandemic. Therefore, in such a pandemic situation, further investigation should be conducted to ensure that the rights of all children are fulfilled without violations, especially with respect to the rights of children during the pandemic. This social event is so diverse in research that it can be considered not only from one perspective, but also from another perspective.

Copyright © 2022 (Rhiska Afriliani & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Afriliani, R., & Suryaningsi. (2022). Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 44–55.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.907>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak-hak anak sudah termasuk dalam kemunculan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada bagian Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikatakan pada Ketentuan Pasal 28B ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bagian 10 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi Manusia Bab III UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak anak. Bagian yang berjudul “Hak Anak” memuat aturan tertulis dalam lima belas pasal. Pasal 52 ayat (2) menyatakan, “Hak anak adalah hak asasi manusia dan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya. Meratifikasi atas kesepakatan yang menentang bentuk penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam tak manusiawi yang merendahkan prestise insan. Peraturan perlindungan anak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat telah dibuat di Indonesia. Peran masyarakat internasional untuk memantau pemenuhan hak anak di bawah Konvensi Hak Anak juga bermanfaat di Indonesia dalam hal perkembangan perlindungan anak. Seperti yang telah diketahui, orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara ikut terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bahkan, orang tua merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh akan hal ini sebab, perlindungan anak merupakan beban utama yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Hal ini tentu saja sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pada masa pandemi di Indonesia saat ini pun, pemerintah begitu cepat dan tanggap mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus. Adanya kebijakan ini tentu saja sangat memengaruhi kehidupan seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan anak-anak. Diberlakukannya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh secara *online* menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak dalam pendidikan. Tentu ini patut diapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak anak dalam hal kesehatan dan jaminan tetap berjalannya sistem pendidikan di masa pandemi.

Namun, di sisi lain dari adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menyikapi situasi pandemi juga menimbulkan dampak buruk di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya di kalangan anak-anak. Macam-macam kebijakan pun digaungkan untuk mengurangi tingginya kasus COVID-19. Salah satu dari adanya kebijakan tersebut adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dari sekian banyak hak anak, setidaknya ada tiga yang diperhatikan dalam penelitian ini, antara lain hak atas identitas, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan (Gultom, Munir, Wadu, & Saputra, 2022).

Hak atas identitas menjadi hak yang utama untuk dipenuhi. Semua anak berhak mendapatkan identitas diri tanpa memandang dari mana ia berasal, suku, ras, agama, budaya, sekali pun bertempat tinggal di daerah terpencil anak tetaplah harus memiliki identitas. Namun, pada kenyataannya masih ada anak yang tidak memiliki identitas yang dapat dibuktikan secara sah melalui Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak ataupun dokumen pendukung lainnya.

Hak anak dalam mendapatkan pendidikan pun juga menjadi persoalan di masa pandemi ini. Sistem pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling terkena dampak dari adanya kebijakan percepatan penanganan COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah. Hak anak yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan dengan baik dan layak pun tidak bisa terpenuhi dengan baik. Beralihnya sekolah tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan secara *online* pada kenyataannya sangatlah tidak efektif khususnya bagi para pelajar. Tak cukup sampai di situ, problematika hak-hak anak yang dihadapi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini juga menyangkut hak anak dalam memperoleh perlindungan.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai macam problematika pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara maka dilakukanlah penelitian ini guna menggali lebih dalam lagi terkait pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi di daerah tersebut (Suryaningsi, 2016, 2020). Diharapkan, setelah penelitian ini dilakukan tak hanya bisa menunjukkan permasalahan

yang sedang terjadi berdasarkan data dan fakta tetapi juga dapat menghasilkan solusi atas problematika yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk membuktikan bahwa masih begitu banyak hak-hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terpenuhi dengan baik di masa pandemi. Selain sebagai bentuk pembuktian, tetapi juga menjadi salah satu cara dalam menemukan solusi atas terjadinya problematika hak-hak anak agar bisa terpenuhi dengan baik yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode

Penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Anak di Masa Pandemi di Kutai Kartanegara ini menggunakan metode semi normatif. Dilakukan berdasarkan data, fakta, dan hasil wawancara dari narasumber di lapangan yang akurat dan terpercaya. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak terkait, di antaranya adalah Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara serta anggota Forum Anak Kukar. Tak hanya mendapatkan informasi dari wawancara kepada narasumber saja, melainkan juga didukung dengan beberapa jurnal-jurnal dan sumber referensi terkait lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pastilah untuk kebaikan masyarakat. Namun, semua kebijakan yang ada tentu saja tak selamanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang sedang terjadi di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, banyaknya kebijakan yang diberlakukan untuk memutus rantai persebaran virus nyatanya juga dapat meninggalkan dampak buruk di berbagai sisi. Bila dilihat dari perspektif hak anak, ada beberapa hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Hak-hak tersebut antara lain hak atas identitas, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan.

Semua anak merupakan bagian integral dari hak berwarga negara yang diwujudkan melalui Akta Kelahiran yang di sisi lain juga menjadi hak asasi anak. Tak hanya sekadar menjadi identitas, tetapi juga menjadi penetapan status yang dapat memberikan jaminan di mata hukum dalam berbagai peristiwa yang ada. Negara dan pemerintah melaksanakan tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak lewat peraturan yang ada dikarenakan pelaksanaan hak identitas anak selain milik tanggungan orang tua tetapi negara dan pemerintah turut andil dalam bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban tersebut. Walaupun pada kenyataannya, upaya pencapaian hak katas identitas tersebut belum maksimal. Hak-hak anak pun sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang yang diwujudkan pemerintah melalui penerbitan Akta Kelahiran sebagai suatu kewajiban. Seperti yang diketahui, bahwa pembuatan Akta Kelahiran pada dasarnya tidak dipungut biaya dan setidaknya dilaksanakan di wilayah tingkat kelurahan atau desa.

Semua anak dijamin berhak atas perlindungan nasional dan kewajiban negara untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut, namun realitanya ada anak di Indonesia masih belum memiliki akta kelahiran. Beberapa kesulitan dihadapi anak dalam penerimaan akta kelahiran, antara lain minimnya sosialisasi mengenai akta kelahiran yang begitu penting, akses pelayanan yang sulit dicapai masyarakat, lalu prosedur pelayanan yang lebih kompleks.

Hal serupa terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran disini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang arti akta kelahiran bagi anak, pengurusan dokumen Kartu Keluarga yang tidak dilakukan, terjadinya pernikahan siri, tidak diketahui keberadaan orang tua sang anak, dan adanya calo tingkat bawah daerah yang melakukan pembuatan Akta Kelahiran di luar catatan sipil. Akibatnya, anak yang tidak memiliki akta kelahiran pun akan kesulitan melengkapi berkas administrasi saat mendaftarkan diri di bangku sekolah.

Sistem pendidikan di Indonesia selama pandemi pun juga memengaruhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Tentu saja, pedoman yang ada tidak dapat menjamin bahwa semuanya akan berjalan seperti yang diinginkan di kalangan yang berbeda. Apalagi di sekolah-sekolah desa yang

kekurangan fasilitas berupa teknologi terintegrasi yang mendukung proses pembelajaran online. Proses pembelajaran online pun tidak seefektif yang diharapkan karena kurangnya sumber daya dan peralatan yang sesuai antara guru dan siswa. Tidak maksimalnya proses kegiatan belajar mengajar pada sistem pembelajaran jarak jauh secara *online* membuat para peserta didik harus mengalami begitu banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya: terbatasnya media penunjang belajar yang kurang memadai, kurang mudah mengakses internet karena wilayah tempat tinggal yang tidak memungkinkan, jadwal pembelajaran yang kurang termanajemen dengan baik, adanya beberapa anak yang memanfaatkan kegiatan belajar mengajar *online* dengan bekerja paruh waktu sehingga kehilangan fokus belajar, serta beberapa kendala nonteknis lainnya.

Karena negara adalah penyelenggara pendidikan, anak-anak berhak atas pendidikan yang layak dan, tanpa kecuali, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa semua warga negara mendapat pendidikan yang sama dan seimbang. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu tugas wajib pemerintah. Hal ini turut menekankan hak anak atas pendidikan dasar, yang merupakan prasyarat terpenting untuk memberikan anak keterampilan dan kemampuan dasar agar mereka dapat melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atau perguruan tinggi.

Dalam menemukan dan menjalankan sistem pendidikan nasional, sekurang-kurangnya, pemerintah Indonesia mengutamakan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Mulai dari pendanaan dalam menjamin pengelolaan mutu pendidikan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar isi merupakan beberapa standar dalam akreditasi dan sertifikasi. Evaluasi sertifikasi dan evaluasi pendidikan akan dilakukan.

Tugas negara dalam bentuk anggaran pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah yang jauh dari kota., karena biaya operasional sekolah dianggap tidak mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Proses. Perlu diingat bahwa sarana dan prasarana yang tidak sempurna mempengaruhi kualitas pendidikan. Ini adalah tanggung jawab negara dan memiliki fokus khusus pada negara dalam memenuhi haknya atas pendidikan, termasuk tanggung jawab untuk menyediakan lembaga dan infrastruktur pendidikan.

Namun pada kenyataannya, pemerintah masih memiliki celah yang menunjukkan mereka belum cukup mampu memberikan pendidikan yang layak dan merata kepada anak-anak Indonesia. Dimulai dengan biaya pendidikan yang tinggi, membuat kelas menengah tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi yang kian mencekik seperti ini membuat perekonomian tak stabil sehingga akan menyulitkan para orang tua dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya.

Pendidikan dirancang untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi untuk menjadi lebih spiritual, religius, menahan diri, kepribadian dan intelektualitas. dan upaya sistematis. Kepribadian dan kemampuan yang luhur diperlukan untuk pribadi, masyarakat bangsa, dan negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tak hanya itu, banyak kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi yang melanda Indonesia, terutama di Kutai Kartanegara. Kekerasan anak dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua, saudara, guru, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Orang-orang di dekat mereka yang dapat menunjukkan bahaya dan bahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Sedangkan menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau tindakan melawan hukum terhadap anak berupa penganiayaan fisik, emosional, seksual, penelantaran pengasuhan, eksploitasi untuk tujuan komersial,

serta kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Ini mungkin atau mungkin tidak mempengaruhi. Pengembangan martabat dan kebahagiaan.

Jika dikelompokkan, ada empat macam bentuk kekerasan terhadap anak. Keempat bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Lebih lengkapnya, penjelasan keempat bentuk tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kekerasan fisik adalah ketika seorang anak dianiaya secara fisik dan dilukai oleh kekerasan. Ada berbagai macam bentuk kekerasan pada anak seperti: penyiksaan, pemukulan, penamparan, ditendang, diinjak, disetrika, atau tidak menggunakan barang-barang tertentu yang dapat menyebabkan cedera atau kematian pada anak. Kekerasan fisik terhadap anak umumnya dapat disebabkan oleh perilaku yang tidak disukai orang tua, seperti kenakalan, keras kepala, menangis terus menerus, dan memecahkan barang pecah belah yang berharga. Akibat dari kekerasan fisik ini adalah memar, pendarahan, lecet, patah tulang, luka sobek, bengkok, dan bahkan kematian.

Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua sering kali beralasan sebagai bentuk untuk mendisiplinkan anak. Melakukan kekerasan fisik dan aturan yang ketat sebagai bentuk ranah privasinya dalam mendidik anak. Ketika orang tua melakukan kekerasan pada anaknya, sebenarnya cukup sulit hingga menyebabkan munculnya rasa dilema saat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Orang tua yang melakukan kekerasan pada anak pun tak jarang juga dulunya pernah mengalami kekerasan yang sama di masa kecilnya sehingga dia melampiaskannya kepada sang anak.

Kekerasan psikologis, kecemasan dan kenyamanan anak. Kekerasan mental dapat berupa hinaan, hinaan, cemoohan, dan dapat berupa pemaksaan hal-hal yang tidak diinginkan. Kekerasan psikologis ini juga mencakup penurunan harga diri dan martabat, berbicara kasar, penyalahgunaan kepercayaan, dan penghinaan di hadapan orang lain., dan melayangkan ancaman. Gejala anak yang mendapatkan kekerasan psikis dapat dilihat dari gerak-geriknya yang menarik diri dari pergaulan, pemalu, menangis saat dihampiri, takut bersosialisasi bahkan bisa menjadi anak yang sangat anti sosial. Kekerasan psikis pun dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian sang anak dan tak jarang akan memebekas hingga akhirnya menyebabkan trauma pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa penyiksaan atau perlakuan seksual, serta pornografi, gerakan tubuh, film, foto, atau yang bertujuan untuk menyalahgunakan seks yang berhubungan dengan seksual. Keinginan untuk orang lain, termasuk melakukan atau memantau kegiatan yang bersifat seksual.

Dalam kasus anak-anak, ada berbagai perubahan mendadak seperti ketidaknyamanan fisik. sakit pada kepala, nyeri saat buang air, adanya pembengkakan di bagian tubuh tertentu, terjadinya pendarahan atau iritasi pada daerah organ intim yang sulit dijelaskan pada orang lain. Emosi anak berubah secara tiba-tiba. Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung takut, diam dan marah, merasa bingung, dan bahkan tak jarang juga merasa bersalah (Gultom, 2016). Tubuh anak gemetar, tidak menyukai orang secara tiba-tiba, merasa takut pada tempat tertentu, menghindari keluarga dan orang-orang terdekat, serta tidak menyukai aktivitas yang biasa dilakukan. Anak seketika merasa kotor hingga akhirnya mandi berkali-kali dan terus-terusan membersihkan diri. Anak menjadi agresif, disiplin, tidak mau sekolah, dan terkucil di kamar. Tak jarang juga anak-anak mengungsi ke rumah teman dan keluarga lain yang ingin memberikan perlindungan. Biasanya, dengan melarikan diri dari ketakutannya, anak akan melampiaskan pada rokok, menggunakan narkoba, dan alkohol. Paling berbahaya yaitu ketika anak merasa bahwa dirinya tidak berharga, putus asa, merasa bersalah, hingga akhirnya melakukan percobaan mengakhiri hidupnya. Gejala lain seperti meniru orang dewasa, aktivitas seksual dengan anak lain, atau sendirian.

Kekerasan seksual pada anak bisa berupa pemerkosaan, sodomi, kontak kelamin, dan penusukan bagian tubuh intimnya, dipaksa untuk menjadi pelacur, dijual kepada mucikari, dan bisa juga dipaksa bekerja di tempat yang tak layak ramah anak. Dampak dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa mimpi-mimpi buruk, rasa takut yang berlebihan, tingkat konsentrasi menurun, hingga berdampak kepada kesehatan. Anak yang mengalami kekerasan seksual juga akan berdampak pada psikologisnya yang

serius, seperti anak menjadi menarik diri, merasa takut, labil, merasa cemas, bahkan trauma. Jika anak mengalami trauma yang sangat mendalam dan tidak dapat dipulihkan, maka akan memengaruhi perkembangan psikologisnya. Sang anak akan berusaha menutupi luka yang ia derita dan akan tetap berdiam untuk merahasiakan pelakunya. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan akan mendapatkan balas dendam dari si pelaku dan tahap perkembangan anak menjadi melambat dan terganggu.

Kekerasan seksual terhadap anak juga menyebabkan masalah fisik, seperti luka memar, gatal-gatal di daerah kemaluan, terjadinya infeksi pada saluran kemih yang berulang, sulit berjalan atau duduk dengan baik, bahkan dapat terjadi kehamilan. Secara sendirinya, kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan kekerasan fisik dan psikisnya. Orang tua dan masyarakat perlu diedukasi lebih dalam lagi terkait maraknya kekerasan seksual pada anak dan diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap anak. Anak yang mengalami kekerasan seksual perlu melakukan terapi dan pendampingan agar jiwanya kembali pulih.

Ada dua macam kekerasan sosial pada anak, yaitu penelantaran dan eksploitasi pada anak. Tindakan yang dilakukan orang tua atau keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, seperti dibuang, diasingkan dari keluarga, atau lepas tangan akan hal pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak dapat dikatakan sebagai penelantaran. Eksploitasi adalah tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang dari keluarga atau masyarakat terhadap anak, seperti memaksa untuk bekerja di tempat tak layak ramah anak.

Penelantaran sangatlah berdampak bagi tumbuh kembang anak. Hal itu bisa saja mengakibatkan kegagalan tumbuh kembang anak, malnutrisi yang menyebabkan bentuk fisik menjadi kecil, Terjadinya infeksi kronis dan penurunan kadar hormon pertumbuhan. Hal ini dapat menyebabkan bentuk tubuh yang kerdil. Memang, sebagaimana diketahui di surat kabar, media massa dan televisi, eksploitasi anak terutama dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau aktor non-negara. Hal ini bisa saja dilakukan oleh orang tua yang dengan begitu mudahnya membuang bayi yang merupakan darah dagingnya sendiri. Keluarga terdekat yang memperdagangkan saudaranya, memaksa anak untuk mengemis, atau bahkan menyuruh anak untuk menjual diri.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas PPPA Kutai Kartanegara melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak, tercatat ada sekitar 257.738 anak berusia 0-18 tahun di daerah tersebut yang mencakup 18 kecamatan dengan rincian: sebanyak 124.877 anak berjenis kelamin perempuan dan 132.861 anak berjenis kelamin laki-laki. Tercatat yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 233.558 anak dan sebanyak 24.180 anak belum memiliki Akta Kelahiran. Padahal, Pencatatan kelahiran menjadi hal terpenting bagi masyarakat terhadap negara. Hal ini karena pencatatan kelahiran secara teratur dapat mengatasi berbagai masalah. Tentu saja, ini membantu pemerintah menetapkan kebijakan tentang masalah kependudukan.

Menanggapi permasalahan tersebut, jalan keluar yang dapat dilakukan yakni melakukan sosialisasi advokasi terkait pembuatan Akta Kelahiran yang begitu penting bagi anak terhadap para orang tua. Beberapa alasan penting yang mendasari kepemilikan Akta Kelahiran disebabkan karena kelahiran dicatat untuk pengakuan formal atas keberadaan seorang anak secara perorangan atas status hukum negara dan anak, dan kelahiran dicatat sebagai elemen penting dalam perencanaan nasional. Pencatatan kelahiran adalah salah satu dari beberapa cara agar hak-hak anak dapat terlindungi, memberikan anak-anak dalam batas usia akses ke infrastruktur yang dilindungi negara. Misalnya, pekerjaan, perkawinan anak, pencegahan keadilan bagi anak laki-laki, pengurangan kemungkinan jual beli bayi.

Cara lainnya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) melalui pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan sebagai unit layanan terpadu satu pintu (*one stop service*) masalah keluarga dan anak, serta dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Beralih pada kasus pemenuhan hak anak atas pendidikan. Melalui data yang diperoleh dari Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Bidang Hak Pemenuhan Anak, tercatat dengan total anak di

daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan pendidikan di bangku formal mau pun nonformal berjumlah 164.825 anak. Sebanyak 86.276 anak laki-laki dan 78.549 anak perempuan. Informasi tersebut dapat diperkuat lewat sajian data berikut ini:

Tabel 1. Data Pendidikan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
TK (Taman Kanak-Kanak)	6.436	5.986	12.422
KB (Kelompok Bermain)	2.046	2.034	4.08
TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	55	47	102
SPS (Satuan Paud Sejenis)	39	38	77
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	1.034	412	1.446
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	800	603	1.403
SD (Sekolah Dasar)	44.362	40.764	85.126
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	15.518	14.738	30.256
SMA (Sekolah Menengah Atas)	7.445	8.824	16.269
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	5.006	3.335	8.341
SLB (Sekolah Luar Biasa)	200	97	297
Total	82.941	76.878	159.819

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui dari 164.825 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya 159.819 anak yang mendapatkan pendidikan di bangku formal dan nonformal sementara sisanya yang berjumlah 5.006 anak masih belum mendapatkan pendidikan. Hal ini bisa terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang sulit dalam membiayai pendidikan anak, ketidakmampuan anak dalam menjalani pendidikan, lingkungan sosial yang tidak mendukung serta adanya kendala nonteknis yang di luar kendali manusia lainnya. Salah satu kendala nonteknis yang sedang terjadi seperti saat ini adalah pandemi COVID-19. Adanya kasus anak-anak yang terpapar COVID-19 menjadi salah satu penyebab terjadinya kendala di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, tercatat sebanyak 1.403 anak yang terpapar virus COVID-19 yang tersebar di beberapa kecamatan. Data yang dapat disajikan di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Data Anak Terpapar COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Jumlah Anak yang Terpapar COVID-19
1	Muara Badak	390
2	Muara Wis	18
3	Marangkayu	60
4	Loa Janan	107
5	Samboja	111
6	Muara Muntai	2
7	Muara Jawa	36
8	Muara Kaman	14
9	Tenggarong Seberang	272
10	Loa Kulu	25
11	Kembang Janggut	3
12	Tenggarong	2
13	Tabang	3
Total		1.043

Berdasarkan data yang tertulis dalam tabel tersebut, dapat diketahui bila di Kabupaten Kutai Kartanegara ada sekitar 1.043 anak yang terpapar virus COVID-19. Tersebar di 13 kecamatan, di antaranya: Kecamatan Muara Badak sebanyak 390 anak, Muara Wis sebanyak 18 anak, Marangkayu sebanyak 60 anak, Loa Janan sebanyak 107 anak, Samboja sebanyak 111 anak, Muara Muntai sebanyak 2 anak, Muara Jawa sebanyak 36 anak, Muara Kaman sebanyak 14 anak, tenggarong Seberang sebanyak 272 anak, Loa Kulu sebanyak 25 anak, tenggarong sebanyak 2 anak, dan yang terakhir dari Tabang sebanyak 3 anak yang terpapar virus COVID-19.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, kebijakan jaga jarak sedang diterapkan di semua lapisan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan pada kota-kota besar di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan tersebut diberlakukan tidak lain dan tak bukan guna menekan persebaran virus. Di lain sisi, kebijakan ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan. Sistem belajar mengajar online yang ditentukan pemerintah (dalam jaringan) juga mencakup semua tingkat pendidikan, dari taman bermain sampai universitas. Pemilihan jalan alternatif ini dikarenakan perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran online dari rumah. Sebab, kegiatan belajar mengajar online merupakan pelaksanaan sistem pendidikan yang menghilangkan jarak dan waktu yang dibantu platform digital berbasis internet yang mendukung serta mempermudah pembelajaran antara pengajar dan pelajar tanpa interaksi fisik secara langsung. Kecanggihan teknis pun diharapkan menjadi penunjang aktivitas online ini.

Solusi lain dalam menghadapi permasalahan tersebut, di antaranya: pemerintah dapat memberikan fasilitas pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan dan menggratiskan biaya pendidikan melalui program beasiswa sehingga semua anak bisa mendapatkan pendidikan secara adil dan merata tanpa harus terbebani oleh permasalahan ekonomi yang menghambat biaya pendidikan. Khususnya dalam situasi pandemi seperti ini, perlu adanya pengadaan fasilitas pendidikan berupa penyediaan subsidi kuota internet oleh pemerintah yang didistribusikan ke seluruh pelajar dan pengajar.

Pembelajaran melalui daring ini dirasa sebagai salah satu bentuk alternatif untuk memenuhi kebutuhan belajar sementara sampai pada situasi dan kondisi kembali normal. Namun pada dasarnya, alternatif ini bukanlah satu-satunya cara untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Kondisi yang kita hadapi saat ini tidak sedikit kendala dan keluhan yang kita dapatkan baik dari kalangan pengajar, pelajar, dan orang tua pelajar. Sehingga solusi yang digunakan ini masih belum cukup untuk memenuhi dan mengimbangi proses pembelajaran sebagaimana biasa dirasakan di masa normal.

Saat ini, banyak model pembelajaran aktif dan interaktif sedang dikembangkan dalam pendidikan luar sekolah. Keadaan ini dianggap lebih efektif dan dapat memunculkan keinginan belajar (Rimbun dan Hariyanto, 2017). Lembaga pendidikan memiliki dan mempunyai solusi kreatif dengan tetap menuruti peraturan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pendidikan dengan cara kreatif dan inovatif dalam versi mereka masing-masing. Adapun bentuk alternatif yang kerap kali digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital saat melakukan pembelajaran. Media teknologi yang sering kali digunakan adalah teknologi yang memiliki fitur virtual dan tutorial meeting, seperti halnya yang dapat digunakan pada aplikasi *Classrom*, *Zoom Meeting*, *WhatsApp*, serta media pembelajaran lainnya yang berbasis teknologi. Namun, hal tersebut pun nyatanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar seperti biasa. Karena, masih terdapat berbagai macam hambatan seperti, keterbatasan sarana prasarana berupa laptop atau *handphone*, kesulitan mengakses sinyal internet, keterbatasan kuota internet belajar, kontrol pembelajaran yang terbatas, ketidaksampaian materi secara merata dan berbagai macam hambatan lainnya yang dialami oleh pengajar dan pelajar.

Berdasarkan fakta di atas, maka salah satu strategi yang dirasa tepat untuk mengkombinasikan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan dalam jaring (daring) dan luar jaringan (luring), yakni dengan menerapkan model pembelajaran *home visit* siswa dengan cara membuat kelompok belajar kecil yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa proses belajar dari rumah

dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Orang tua dengan cepat beralih peran dan menjadi pendidik rumah formal dari proses belajar anak. Di sisi lain, orang tua juga bekerja dari rumah, sehingga banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan mental oleh orang tuanya. Maka langkah yang bisa dilakukan agar anak dapat terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan adalah dengan memberikan kesejahteraan kepada mereka dengan membekali mereka dengan pengetahuan sehingga mereka berhak atas edukasi yang layak. Karena sebagai pemuda generasi penerus bangsa, pendidikan yang layak juga merupakan salah satu harapan besar semua anak.

Tak cukup itu, problematika hak-hak anak yang dihadapi saat pandemi ini juga menyangkut hak anak dalam memperoleh perlindungan. Mirisnya, kekerasan pada anak di masa pandemi ini justru makin bertambah. Sejalan dengan yang telah disampaikan oleh KPPPA, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah peristiwa kekerasan terhadap anak dan juga perempuan di masa pandemi COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh I Gusti Ayu Bintang darmawati selaku menteri dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 643 peristiwa kekerasan terjadi pada anak dan perempuan dan telah dilaporkan via Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) per tanggal 2 Maret 2020 hingga 25 April 2020 yakni sebanyak 368 kasus kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 407 anak.

UNICEF sendiri memberikan pengertian perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak, dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya. Hal ini pun meliputi eksploitasi seksual anak yang bertujuan untuk komersial, perdagangan terhadap anak, mempekerjakan anak, termasuk juga tradisi yang dapat membahayakan dan mengancam anak. Kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru. Ini adalah rahasia umum. Pada pemeriksaan lebih lanjut, masih banyak kasus yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tuntas, sehingga pada akhirnya kejahatan terhadap anak dalam rumah tangga ini merupakan kejahatan tersembunyi. Dari pendapat Arif Gosita, dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, korban adalah orang yang secara fisik atau mental menderita akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasinya.

Tercatat pada Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bidang Perlindungan Hak Anak merilis laporan kekerasan anak di Kutai Kartanegara sejak Januari-September 2021. Dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir, telah terjadi berbagai macam jenis kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis, dan Trafficking. Begitu juga dengan kasus ABH (Anak yang Berhadapan Hukum) yang di antaranya adalah Kasus Lakalantas, Perkelahian, Narkoba, dan lainnya. Berikut ini data yang dapat disajikan:

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kekerasan Anak Bulan Januari-September 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin		Tempat Kejadian Perkara	Tahap Penyelesaian Kasus	Jumlah Kasus
		L	P			
Kekerasan Terhadap Anak						
1	Kekerasan Fisik	1		Kec. Sebulu	Kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Kasus masih dalam proses hukum lanjutan oleh kepolisian Polsek Kecamatan Sebulu.	1

2	Kekerasan Seksual	14	1 Kec. Muara Kaman; 1 Kec. Muara Wis; 1 Kec. Tenggarong Seberang; 1 Kec. Loa Kulu; 2 Kec. Kenohan; 1 Kec. Loa Janan; 6 Tenggarong; 1 Kec. Sebulu	Empat belas kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Ada dua kasus yang melakukan pelayanan visum di Rumah Sakit. Semuanya melalui proses hukum kepolisian di Polsek dan Polres masing-masing daerah asal kasus. Satu kasus telah menempuh proses pengadilan.	14
3	Kekerasan Psikis	2	Kec. Tenggarong	Kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Kasus masih dalam proses hukum lanjutan oleh kepolisian Polsek setempat.	2
4	Traficking	1	Kec. Loa Janan	Kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Kasus masih dalam proses hukum lanjutan oleh kepolisian Polsek setempat.	1
Anak Berhadapan Hukum					
1	Lakalantas	5	1 Kec. Muara Jawa; 1 Kec. Kota Bangun; 1 Kec. Tabang; 1 Kec. Tenggarong; 1 Kec. Kembang Janggut	Kasus diproses dengan pendampingan DP3A. Kasus diproses pendampingan UPT P2TP2A. Kasus diproses hukum kepolisian setempat, diversi, dan damai.	5
2	Perkelahian	1	Kec. Loa Kulu	Kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Melalui proses hukum kepolisian setempat. Kasus telah menempuh proses pengadilan	1
3	NARKOBA	2	1 Kec. Sebulu; 1 Kec. Tenggarong Seberang	Dua kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A. Kasus masih dalam proses hukum lanjutan oleh kepolisian setempat.	2
4	Lainnya	1	2 1 Kec. Tenggarong Seberang; 1 Kec. Loa Kulu; 1 Kec. Tenggarong	Tiga kasus diproses dengan pendampingan UPT P2TP2A, satu kasus mediasi, satu kasus damai. Satu kasus masih dalam proses hukum lanjutan oleh kepolisian setempat.	3
Jumlah		10	19		29

Berdasarkan persoalan yang terjadi, solusi yang dapat diberikan atas problematika tersebut dilakukanlah sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan anak oleh pemerintah setempat Dinas PPPA Kutai Kartanegara. Dibentuknya juga Pusat Perlindungan Anak Terbaru Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa.

Di tengah keadaan darurat COVID-19 seperti itu, perlindungan anak merupakan pemenuhan hak dasar anak. Saat ini terkait dengan otoritas yang bertanggung jawab menangani kasus terhadap anak, pemerintah sedang gencar menyiapkan protokol khusus bagi anak yang butuh perlindungan luar biasa di masa pandemi. Tujuan ditetapkannya protokol ini adalah untuk mendorong penanganan COVID-19 bagi anak-anak. Selain itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak ilegal yang belajar dari rumah. Namun, proses belajar dari rumah tidak serta merta dapat diterima karena sebenarnya membutuhkan proses koordinasi.

Berdasarkan teori Philipus, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di masa pandemi seperti sekarang ini bisa datang dari hal yang sangat kecil seperti keluarga. Keluarga dapat menata kembali pengelolaan sumber daya yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi semasa pandemi agar bisa berkomunikasi dengan keluarga lainnya. Orang tua perlu memperluas pengetahuan tentang pengasuhan anak semasa pandemi. Pasalnya, situasi ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, media dapat menampilkan berbagai jenis informasi yang dapat diakses melalui Internet atau berpartisipasi dalam seminar dan acara bincang-bincang yang diselenggarakan oleh kelompok perlindungan anak terkait meminimalisir potensi kekerasan psikologis atau fisik terhadap anak. Membangun komunikasi dengan keluarga dan lembaga pendidikan selama anak didampingi orang tua untuk belajar di rumah. Perkuat peran lembaga yang mengawal masalah perlindungan anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang khususnya orang tua agar memahami cara pemenuhan hak anak di masa pandemi. Tak hanya itu, media massa pun ikut berperan penting dalam menyebarkan informasi yang mendidik dan bermanfaat untuk anak.

Untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dapat dicapai perlindungan khususnya melalui upaya-upaya sebagai berikut: melindungi korban kekerasan dengan cara penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan hukum dan peraturan. Menerapkan pengawasan, melaporkan serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Bagi korban kejahatan seksual di bawah umur perlindungan khususnya dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut: *sex education*, penanaman relegius dan moral; pemulihan atau pemberian pelayan baik secara mental, fisik, maupun sosial; dukungan psikologis dan sosial dari pengobatan hingga pemulihan; perlindungan dan dukungan di semua tingkat pemeriksaan, mulai dari investigasi hingga penegakan hukum hingga litigasi. Sementara itu, perlindungan khusus untuk anak-anak yang terkena perlakuan salah atau penelantaran diberikan melalui pengawasan, pencegahan, pengobatan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan dukungan sosial. Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, diperlukan pemahaman juga lebih jauh terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak

Simpulan

Hak atas identitas menjadi hak yang utama untuk dipenuhi. Semua anak berhak mendapatkan identitas diri tanpa memandang dari mana ia berasal, suku, ras, agama, budaya, sekali pun bertempat tinggal di daerah terpencil anak tetaplah harus memiliki identitas. Namun, pada kenyataannya masih ada anak yang tidak memiliki identitas yang dapat dibuktikan secara sah melalui Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak ataupun dokumen pendukung lainnya. Hak atas pendidikan dasar seorang anak merupakan prasyarat terpenting untuk mengajarkan keterampilan dan kemampuan dasar yang memungkinkan seorang anak untuk melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atau perguruan tinggi. Eksistensi pendidikan untuk memenuhi misi bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru. Ini adalah rahasia umum. Pada pemeriksaan lebih lanjut, masih banyak kasus yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tuntas, sehingga pada

akhirnya kejahatan terhadap anak dalam rumah tangga ini merupakan kejahatan tersembunyi. Orang tua dan masyarakat perlu diedukasi lebih dalam lagi terkait maraknya kekerasan seksual pada anak dan diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap anak.

Referensi

- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan terhadap anak; strategi pencegahan dan penanggulangannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171-189.
- Ameli, A., Hasanah, U., Rahman, H., & Putra, A. M. (2020). Analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 28-37.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Makmun, S. (2021). Kombinasi Pembelajaran Media Daring dengan Strategi Home Visit pada Masa Pandemi Covid-19 pada Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Layar. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 6(1), 20-25.
- Nur'aeni, N. (2017). Kekerasan Orang Tua pada Anak. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(02), 97-104.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio informa*, 5(1).
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66-76.
- Inkriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *LEX PRIVATUM*, 8(2).
- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1).
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Rusmini, a. A. A. N. T. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 di kota denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 89-97.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
<https://zenodo.org/record/3534601#.XcjQzaS-vIU>
- Suryaningsi. (2020). *Characters As the Firs Guide In Education* (Issue October, pp. 32–38).
- Sofiana, U. (2018). Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Di Kota Mataram (Studi Fenomenologi). *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW*, 1(2), 131-140.
- Wadu, L. B., Samawati, U., & Ladamay, I. (2020). Penerapan nilai kerja keras dan tanggungjawab dalam ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 4(1), 100-106.
- Waluyo, B. 2018. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan 6
- Wardani, A., & Ayriza, Y. (2020). Analisis kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: jurnal Pendidikan anak usia dini*, 5(1), 772.
- Wijaya, M. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Pakuan Law Review*, 2(2).